



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**

Nomor : 023/HK.01.01/K.JT-12/07/2022
Nomor : 076/PPGI/41.2/VII/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (5-07-2022), bertempat di Politeknik Piksi Ganesha Indonesia beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 73 Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIF SUPRIYANTO, S.SOS

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 21 Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. ARI WALUYO, S.ST., M.M., MOS

Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Piksi Ganesha Indonesia yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Nomor 73 Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan dilandasi keinginan untuk bekerjasama sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenangnya masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;

2. Mengembangkan pengetahuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bagi Mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian dan pelatihan;
3. Pemantau Pemilu;
4. Pengawasan Partisipatif;
5. Tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa khususnya bidang Akutansi dan Pengembangan IT; dan
6. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam naskah kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud; dan
2. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 3 (tiga) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dan
3. Seluruh klausul dalam naskah ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
PENUTUP**

Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Kebumen

Pada Tanggal : 5 Juli 2022

PIHAK PERTAMA



ARIF SUPRIYANTO, S.SOS

PIHAK KEDUA



ARI WALUYO, S.ST., M.M., MOS

PPID BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN